



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 785 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS MITIGASI PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengetahuan terkait penanganan pelanggaran serta mitigasi masalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati maka dipandang perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Mitigasi Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan Potensi Konflik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjukan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan Potensi Konflik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada Bulan November 2024;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS dan KPPS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS MITIGASI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Narasumber dalam Bimbingan Teknis Mitigasi Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan Potensi Konflik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun 2024 di Hotel Sermani Sengkang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan Potensi Konflik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan;
2. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta.

KETIGA : Segala biaya berkenaan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum & SDM,



Andi Antarisna TN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 785 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN
TEKNIS MITIGASI PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENCEGAHAN POTENSI
KONFLIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WAJO TAHUN 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS MITIGASI PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO
TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT (GOL)	JABATAN	INSTANSI	DURASI MATERI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jasman Parudik, S.H	Komisaris Polisi/IV.a	Kabag Ops Polres Wajo	Polres Wajo	2 (Dua) jam	
2.	Andi Usama Harus, S.H.,M.H	Jaksa Madya/IV.a	Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang	Kejaksaan Negeri Sengkang	2 (Dua) jam	
3.	Herianto, S.Sos	-	Anggota	Bawaslu Kab. Wajo	2 (Dua) jam	

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,
ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum & SDM,

SEKRETARIAT

Andi Antarisna TN